



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VII**

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. (031) 5947479
Laman www.kopertis7.go.id email : info@kopertis7.go.id

KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**ANTARA
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

Nomor: 008/SP2H/PPM/K7/KM/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

: Koordinator Kopertis Wilayah VII Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor A4/KP/2014 tanggal 18 September 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Drs.Edy Purwanto, SH.,M.Hum.

: Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang berkedudukan di Jl. A.Yani 114 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**BAB I
DASAR HUKUM**

PASAL 1

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.
 11. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.
 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 2/E.1/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017.
 13. Surat Edaran Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0045/E3/LL/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
 14. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 87/SP2H/PPM/DRPM/2018 tanggal 30 Januari 2018.

BAB II LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen di Universitas Bhayangkara Surabaya.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 Judul seluruh pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
- (5) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB III PENDANAAN

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
- (2) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times Rp41.000.000,- = Rp28.700.000,-$ (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times Rp41.000.000,- = Rp12.300.000,-$ (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut:
- Buku catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

Ke laman (*Website*) SIMLITABMAS selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018.

- c) Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 17 Juli 2018, maka unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ke laman SIMLITABMAS selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) Guna pembayaran dana Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan informasi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Bhayangkara Surabaya
Nomor Rekening	: 0054535137
Nama penerima pada rekening	: Universitas Bhayangkara
Nama Bank	: BNI'46
Alamat Bank	: Jl.A.Yani
Kota	: Surabaya
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.232.749-0.609.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Sub Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan masing-masing Ketua Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengatur hak dan kewajiban pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain Nama Pelaksana, Judul dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat, Jumlah Dana Diberikan, Tatacara dan Termin Pembayaran, Waktu Pelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan Penggunaan Dana, dan Sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan

kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;

- (3) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

BAB V

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal 31 Oktober 2018;
 - Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 17 Oktober 2018, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
 - Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 15 November 2018 atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).

Apabila sampai dengan batas akhir yang telah ditentukan untuk menyelesaikan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (*website*) SIMLITABMAS, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

- (2) Seluruh denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatat dalam bentuk laporan jumlah denda yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (4) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima sebesar rekomendasi reviewer.

BAB VI

LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 7

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- ukuran kertas A4;
 - warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
 - pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor: 87/SP2H/PPM/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018

- (2) *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB VII PERUBAHAN PARA PIHAK

PASAL 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII KEWAJIBAN PAJAK

PASAL 9

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
1. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 2. belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 3. pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

BAB IX HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 10

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/ masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Ketua/Pejabat LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

BAB X DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

PASAL 11

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB XI PERSELISIHAN

PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB XII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VII**

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. (031) 5947479
Laman www.kopertis7.go.id Email : info@kopertis7.go.id

Tahun Anggaran : 2018
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah VII

Uang sebesar
(dengan huruf) : **dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah**

Untuk pembayaran : Dana Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap I (satu) SP2H Nomor
(dengan huruf) 008/SP2H/PPM/K7/KM/2018, tanggal 26 Februari 2018

Rp28.700.000

Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah VII,

Dr. Widyo Winarso, M.Pd.
NIP 196203141991031002



Drs. Edy Purwanto, SH., M.Hum.

**BAB XIII
PENUTUP**

PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP 196006241987011001

Drs.Edy Purwanto, SH.,M.Hum.